



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 069 / PAUD / SK / IX / BPPT & PM / 2015**  
**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 24 Agustus 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Cempaka Nomor : 421/311/Kessos tanggal 12 Agustus 2015.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2180/DP/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : **PAUD AL-HIDAYAH BANGKAL**

Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)

Kategori : C

Alamat/Lokasi : Jl. Mr. Cokrokusumo RT. 02 RW. 01  
Kel. Bangkal Kec. Cempaka

Kota : Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab : Masnun, SH, S.Pd.AUD

**KEDUA**

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **03 September 2015** sampai dengan tanggal **03 September 2016**.

**KETIGA**

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 03 September 2015

An. **WALIKOTA BANJARBARU**  
**KEPALA BADAN,**

**Drs. GUSRIANSYAH, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19580816 198202 1 006

Tambahan :